

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISI DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Tabunganen Tengah

1. Sejarah Desa Tabunganen Tengah

Desa Tabunganen Tengah berdiri sejak tahun 1977 dimana Desa ini hasil pemekaran dari Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen yang masa periodenya sudah 4 (empat) pergantian pimpinan desa atau yang disebut dengan Kepala Desa. Menurut cerita orang dulu bahwa kecamatan Tabunganen ini dulunya hanya ada 6 (enam) desa, pada tahun 1977 adanya pemekaran desa yaitu sampai sekarang sudah menjadi 14 (empat belas) desa.

Wilayah desa Tabunganen Tengah terdiri dari 3 (tiga) RW dan 12 (dua belas) RT. Seiring dengan perkembangan Pembangunan Pemerintah secara Nasional maka desa tabunganen tengah mulailah berbenah diri melengkapi sarana dan prasarana desa seperti infrastruktur jalan, jembatan, sarana kesehatan di bangun Pos Pembantu Kesehatan, sarana Air bersih, sarana Pendidikan dan sebagainya, untuk menunjang pembangunan desa kearah yang lebih baik.

2. Lokasi Desa

Letak Desa Tabunganen Tengah secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah adalah 11 km² yang terdiri dari perumahan dan halaman 3.500 m² (23,3 %), Pertanian Padi Sawah 9.740 m² (58,3 %),

Perkebunan dll 2.760 m² (18,4%). Jarak pusat Desa Tabunganen Tengah dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 113 km.

Waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 150 menit. Sedangkan jarak Pusat Desa dengan ibu kota kecamatan jika ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2 km. Waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 25 menit. Sedangkan jarak Pusat Desa dengan ibu kota Provinsi kurang lebih 63 km, waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor kurang lebih 120 menit, namun sebagian besar warga masih menggunakan alat transport air (motor board) untuk keperluan ke ibu kota Provinsi karena pertimbangan efisiensi waktu dan tenaga.

Desa Tabunganen Tengah merupakan salah satu desa di Kecamatan Tabunganen berada di bagian Selatan dari Ibu kota Kabupaten Barito Kuala dan memiliki Batas batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sungai Teras Luar

Sebelah Selatan : Desa Sungai Telan Kecil

Sebelah Timur : Desa Tabunganen Muara

Sebelah Barat : Desa Karya Baru

3. Iklim dan Topografi

Desa Tabunganen Tengah beriklimkan tropis dan hujan rata-tara pertahun dan bisa berubah-ubah sesuai iklim. Topografis Desa Tabunganen Tengah secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah. Luas lahan yang ada terbagi dalam

beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain, yang terdiri dari :

Tabel 1.1

Luas dan Pemanfaatan Tanah Desa Tabunganen Tengah

No	Tata Guna Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah Pemukiman	3.500
2	Tanah sawah	9.740
3	Pekarangan	-
4	Perkebunan	-
5	Hutan	-
6	Jalan, Sungai, Kuburan dll	2760

4. Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa Tabunganen Tengah, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2022, berjumlah 1866 jiwa tersebar di 12 RT. Yang terdiri dari laki-laki berjumlah 934 jiwa dan perempuan berjumlah 932 jiwa. Usia produktif penduduk berjumlah 1.434 jiwa yang terdiri dari laki-laki 722 jiwa dan perempuan berjumlah 712 jiwa. Sedangkan usia tidak produktif berjumlah 428 jiwa yang terdiri dari laki-laki 212 jiwa dan perempuan berjumlah 216 jiwa.

a) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagai modal dasar pembangunan, kualitas sumberdaya manusia menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya.

Tingkat pendidikan Penduduk Desa Tabunganen Tengah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu tidak/belum pernah sekolah/ tidak/belum tamat, Tingkat SD, Tingkat SMP, Tingkat SMA , Diploma dan sarjana dan digambarkan pada table berikut:

Tabel 1.2
Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2017– 2022

No	Keterangan	Jumlah penduduk					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tidak Tamat Sekolah SD	200	200	205	205	205	205
2	Tamat Sekolah SD	200	818	818	824	855	855
3	Tamat Sekolah SLTP	251	311	311	315	345	345
4	Tamat SMU	143	193	193	199	229	235
5	Tamat Akademi/Diploma	10	10	110	110	115	115
6	Tamat Sarjana	50	29	30	30	31	36
Jumlah		854	1.561	1.667	1.683	1.780	1.791

b) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencharian

Desa Tabunganen Tengah ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, petemak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Tabunganen Tengah

Menurut Mata Pencaharian

Tahun 2017 – 2022

N0	PEKERJAAN	JUMLAH					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Petani	357	357	357	357	403	403
2	Buruh tani	357	357	357	357	403	403
3	Peternakan	20	19	18	18	20	20
4	Pedagang	10	10	10	10	10	20
5	Wirausaha	148	150	156	156	189	195
6	Karyawan Swasta	60	70	70	70	70	70
7	PNS/POLRI dan TNI	8	8	8	8	9	10
8	Pensiunan	1	1	1	1	1	1
9	Tukang Bangunan	60	60	60	60	60	60
10	Tukang kayu/ukir	40	40	40	40	40	40
11	Nelayan	25	25	25	25	25	25
12	Angkutan	-	-	-	-	-	-
13	Lain-lain	41	50	59	59	70	70
	JUMLAH	1127	1147	1161	1161	1300	1316

Berdasarkan tabel diatas maka penduduk Desa Tabunganen Tengah berdomonan bermata pencaharian Petani/ Buruh tani. Mata pencaharian penduduk desa tergantung pada musim kemarau dan musim hujan. Jika musim kemarau maka pekerjaan yang dominan adalah sebagai petani dan buruh tani sedangkan pada musim yang lain bisa berbagai macam kerjaan seperti di tabel.

5. Pendidikan dan Kesehatan

Adapun tenaga Pendidik dan tenaga Kesehatan yang ada di Desa Tabunganen Tengah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Jumlah Tenaga Kesehatan dan Pendidik

Uraian	Jumlah
Tenaga Kesehatan	
Tenaga Medis di puskesmas	1
Bidan	1
Pusyandu	4
Tenaga Pendidik	
Guru PAUD	2
Guru TPA	9
Guru TK	4
Guru Madrasah ibtidaiyah	2
Guru SD	3
Guru SMP/MTS	-
Guru SMA	1

6. Fasilitas Umum dan Sosial

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.

Tabel 1.5

Fasilitas Umum dan Sosial

No	Jenis prasarana & sarana desa	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jalan ber aspal	2 km	2 km	2 km	2 km	2 km	2 km
2.	Jalan Rabat Beton	-	-	-	-	-	-
3.	Jalan berbatu/tanah	6 km	6 km	6 km	6 km	6 km	6 km
4.	Jembatan kecil	-	-	-	-	20	20 bh
5.	Jembatan sedang/besar	-	-	-	-	3	3 bh
6.	Bendungan	-	-	-	-	-	-
7.	Jaringan irigasi	-	-	-	-	-	-
Fasilitas Sosial							
Perkantoran							
Kantor Desa			1 unit		Baik		
Pendidikan							
TPA			1 unit		Baik		
TK			1 unit		Baik		
SD			2 unit		Baik		
PAUD			1 unit		Baik		
MADRASAH			1 Unit		Baik		

Kesehatan			
1	Rumah Bidan	1 unit	Baik
2	Posyandu Setiap bulan satu kali	1 unit	Baik
Peribadatan			
1	Masjid Nurul Islam	1 unit	Baik
2	Langgar Al- Mukarammah	1 unit	Perlu Renovasi
3	Langgar Al- Mu'min	1 unit	Perlu Renovasi

4	Langgar Al- Muttaqin	1 unit	Perlu Renovasi
5	Langgar Darushalihin	1 unit	Perlu Renovasi
6	Langgar Baiturrahman	1 unit	Perlu Renovasi
7	Langgar Asy Syafaah	1 unit	Perlu Renovasi
8	Langgar Siratuljannah	1 unit	Perlu renovasi


7. Struktur Pemerintahan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 Tahun 2014 bahwa di dalam desa Terdapat Katagori Kelembagaan Desa yang memiliki Peranan dalam Tata Kelola Desa yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tabunganen Tengah sebagai berikut.

Tabel 1.6

Struktur Desa Tabunganen Tengah Tahun 2021-2027



Tabel 1.7

Kepala Desa Perperiode

Nomor	Nama Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa	Priode	Ket. /Proses Pengangkatan dan Kejadian penting
1	H. MARTANI	1977 s/d 1981	Pilkades
2	H. M. YUSRAN HB.	1981 s/d 1986	Pilkades
3	H. M. YUSRAN HB.	1986 s/d 1991	PJS
4	H. M. YUSRAN HB.	1991 s/d 1996	PJS
5	H. M. YUSRAN HB.	1996 s/d 1997	Pilkades
6	H. M. YUSRAN HB.	1998 s/d 2000	PJS
7	H. M. YUSRAN HB.	2003 s/d 2007	Pilkades
8	H. M. YUSRAN HB.	2007 s/d 2008	PJS
9	M. ARIANSYAH.	2008 s/d 2014	Pilkades
10	SALIDAH	2014 s/d 2015	PJS
11	NORMANSYAH	2015 s/d 2021	Pilkades
12	M. YUSUF, S.Pd.I	2021 s/d 2027	Pilkades

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap kepala Desa, Seketaris Desa, staf Keuangan Desa, Pendamping desa dan beberapa warga masyarakat Desa Tabunganen Tengah. Dalam laporan ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Identitas informan 1

Nama: M. Yusuf, S.Pd

Pendidikan: S1

Pekerjaan: Kepala Desa Tabunganen Tengah

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapa M.Yusuf sebagai kepala Desa Tabunganen Tengah. Mengenai Peran aparat desa tabunganen tengah dalam memeberikan informasi mengenai tanggung jawab dana desa blt. Bapa Yusuf menjelaskan bahwa aparat Desa sangat bertanggung jawab atas tugasnya menginformasikan ke warga masyarakat lalu menyampaikan informasi melalui ketua rt dan ketua rt menyampaikan ke masyarakat mengenai dana desa BLT tersebut.

Dan beliau juga menjelaskan mengenai perwujudan kewajiban aparat desa Tabunganen tengah tentang pengelolaan dana desa. Bahwa perwujudanya melakukan pembangunan desa di tabunganen tengah sesuai usulan dari warga masyarakat, walaupun banyak tujuan pembangunan yang balum rampung karena dananya terbagi bagi untuk Dana desa Blt.

Dan selanjutnya mengenai peran beliau sebagai kepala desa yang sewaktu waktu bisa saja warga masyarakat bertanya mengenai berbagai kebijakan atau prosuder-prosuder yang menjangal tentang prinsib-prinsib pengelolaan dana desa BLT. Bagaimana tanggapan beliau. Beliau pun menjawab saya menugaskan aparat desa menyampaikan lagi kepda warga masyarakat dalam artian penerima bantuan langsung tunai tersebut benar- benar sudah menurut kriteria penerima dan tidak ada kejangalan didalamnya, banyak warga masyarakat tidak paham akan seperti

apa penerima bantuan langsung tunai itu. Disitulah saya memerintahkan aparat desa untuk menjelaskan lagi secara rinci mengenai penerima BLT tersebut.

Dimana tugas pokok yang harus dijalankan pemerintah desa melayani masyarakat dan keperluan administrasi masyarakat seperti Pengurusan KK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Penduduk, Surat kelakuan baik dan lainnya.

b. Identitas informan II

Nama: Suriansyah

Pendidikan: SMA/SLTA

Pekerjaan: Seketaris Desa Tabunganen Tengah

Mekanisme dalam pengelolaan dana desa BLT yang menjamin standarisasi bahwa sebagai aparat desa di Tabunganen Tengah. Dimana setiap mekanisme pasti ada aturan yang mendasar dan undang-undang yang mengatur, pertama uang yang dicairkan bisa melalui rekening yang sebagian warga masyarakat mempunyai rekening dan sebagian lagi ada yg tidak mempunyai, lewat kami lah uang tersebut dicairkan setelah itu ketua rt menyampaikan nama-nama penerima bantuan langsung tunai tersebut.

Dan media publikasi di desa Tabunganen Tengah tentunya ada untuk menginformasikan kepada warga masyarakat klayak banyak, adanya pokdok yang sudah bisa langsung dipantau melalui media sosial.

Dalam setiap kegiatan rapat dilaksanakan oleh tokoh-tokoh masyarakat, PPD, tokoh wanita , dan RT dan tidak semua masyarakat yang hadir karena didalam kegiatan rapat dihadiri beberapa perwakilan masyarakat saja

Sistem dan prosuder perencanaan pengelolaan BLT pertama melaksanakan verifikasi terlebih dahulu dan mendapat data-data/ nama-nama masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya dari tahun terdahulu melanjutkan nama-nama penerima bantuan langsung tunai dan membandingkan kembali yang dimana tahun terdahulu penerima bantuan ini berjumlah 130 orang penerima bantuan langsung tunai, dan kembali memverifikasi dan memilih yang mana benar-benar setengah mampu dan yang mana memang tidak mampu karena penerima bantuan langsung tunai ini dikurangi jumlahnya di tahun 2023 penerimanya berjumlah 24 orang saja. Di tahun 2023 ini ada data-data yang tidak pernah mendapat bantuan karena ada data-data diverifikasi baru, dan ada nama yang terdapat dimana nama ini penerima bantuan blt dan penerima bantuan PKH Lansia, sedangkan bantuan BLT tidak diperbolehkan 2 bantuan sekaligus maka disini warga masyarakat yg mendapatkan 2 bantuan harus memilih satu bantuan saja apakah bantuan BLT atau PKH Lansia.

c. Identitas Informan III

Nama: Mardatilasari, S.Pd

Pendidikan: S1

Pekerjaan: Kaur Keuangan

Menurut ibu Mardatilasari setiap bantuan dana desa BLT sudah terlaksana dengan baik seperti survei pendataan, pendataan, penyaluran pengawasan, dan sampainya uang kepada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai.

Pengawasan terhadap pertanggung jawaban laporan keuangan dalam pengawasan dari Penggunaan Keuangan desa atau Dana Desa BLT diawasi oleh pihak dinas terkait yang melakukan pengawasan secara langsung yaitu pihak Bupati, Kepala Dinas PMD, Inspektorat dan Apip turun langsung untuk mengawasi Pertanggung jawaban atas Pengeloaan Keuangan Desa, beserta membuat baleho setiap awal tahun anggaran

Di Desa Tabunganen Tengah mengutus salah satu Aparat Desa untuk menyampaikan kepada ketua RT bahwa diadakan rapat untuk membahas mengenai Pengelolaan Dana Desa BLT. Hal ini sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat desa tabunganen tengah tersebut.

Selanjutnya proses pengelolaan dana desa BLT terlebih dahulu mengadakan rapat di desa untuk penerima bantuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) kemudian didapat hasil penerima manfaat KPM BLT, baru selanjutnya PERDES BLT beserta lampiran. Setelah PERDES selesai dibuat baru selanjutnya dikirimkan ke kabupaten setelah dikirim ke kabupaten barulah membuat usulan pencairan dana untuk diajukan kembali ke kabupaten, setelah usulan diterima baru lah dana desa BLT tersebut masuk ke rekening desa dan dicek kembali, setelah memang benar-benar masuk barulah dicairkan oleh PKA (Pelaksana Kegiatan), selanjutnya dipilih beberapa orang yang namanya terdaftar di rekening KPM dan beberapa orang yang cash dan dikirim ke rekening. Penerima bantuan Langsung

Tunai mempunyai 2 cara mencairkan sebagian warga yang terdahulu menerima kartu ATM dan sebagian dicairkan melalui KPM Desa/ penerima tunai. Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala No. 58 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Yang menjadi dasar dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa didasari Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ¹ Yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dimana Hal Ini dikarenakan Desa merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia.²

d. Identitas Informan IV

Nama: NurHidayati, S.Pd

Pendidikan: S1

Pekerjaan: Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kendala yang dihadapi berupa masalah pembatasan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Tabunganen Tengah menuruti aturan yang sudah diberikan dari atasan berupa aturan yang mengacu pada peraturan Pusat yang sudah ditentukan berapa persen untuk Anggaran Dana Desa BLT, dari peraturan tersebut maka Desa juga harus menyesuaikan antara Anggaran Desa dan Anggaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dan aparat Desa Tabunganen Tengah bingung untuk memilih

¹ Undang-undang Dasar No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

² Undang-undang Dasar No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

kreteria yang pas untuk menerima Bantuan Langsung Tunai tersebut. Kendala yang kedua berupa Masyarakat yang tidak lagi mendapatkan BLT yang dimana masyarakat tersebut sudah pernah menerima BLT tetapi karena dari Pusat anggaran Dana Desa persenanya dikurangi maka otomatis desa memberi anggaran kembali Penerima uang BLT dan jumlah Penerima di kurangi dari sebelumnya. Desa mengadakan kembali perbandingan pemilihan untuk masyarakat yang benar benar masuk dalam kreteria masyarakat miskin. Di dalam KPM (keluarga Penerima Manfaat) ada kreteria yang harus diikuti oleh masyarakat miskin yang memang tidak mampu, karena ada pembatasan anggaran dari Pusat maka jumlah penerima dikurangi sesuai aturan anggaran. Di tahun 2023 ini penerima Bantuan Langsung Tunai berupa 24 orang masyarakat, sedangkan ditahun-tahun sebelumnya penerima bantuan ini berjumlah seratus lebih penerima, maka dari itu supaya tidak menimbulkan berbagai pertanyaan dari warga masyarakat yang simpang siur atau dalam hal yang negatif, maka sebagai aparat desa Tabunganen Tengah mengadakan rapat ulang tentang kendala tersebut bersama para Rt, RT menyampaikan langsung untuk Kreteria Penerima Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yg tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebelumnya sudah menerima bantuan tersebut, Pemerintah desa bingung untuk memilih Kreteria yang masuk dalam BLT sebab daftar nama calon BLT ada didaftar calon Penerima bantuan PKH Lansia.

Selanjutnya ada laporan berkala yang memang ada di desa kami Tabunganen Tengah, karena ada pendamping desa disitu kami akan melaporkan proplem Desa Tabunganen Tengah apa saja, atau memang ada dana desa tidak maksimal dalam penyerapanya kami lapor kan juga.

e. Identitas Informan V

Nama: Martini

Pendidikan: SMA

Pekerjaan: Pendamping Desa

Menurut ibu Martini bahwa orang yang mengelola Dana Desa BLT yaitu Kasi Kesejahteraan dan pelayanan oleh Ibu NurHidayati beliau yang bekerja dikantor Desa Tabunganen Tengah dengan usia termuda dari yang lain< ibu hundayati ini dipercaya sebagai kasi Kesejahteraan dan Pelayanan karena beliau bisa dan dapat cepat paham akan tugas-tugas yang diberikan Atasan. Yang mempertanggung jawabkan Dana Desa BLT ini adalah tutur ibu Martini seluruh Aparat Pemerintah Desa Tabunganen Tengah.

Kepala Desa memiliki hak yang mengatur serta membatasi kepala desa terkait Pengelolaan dana Desa sebagai wujud Implementasi Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, dan efisien untuk mencapai keputusan yang dapat di pertanggung jawabkan.

f. Identitas Informan VI

Nama: Sumarni

Pendidikan: SD

Pekerjaan: Penjual nasi Kuning dan Penjual bahan pangan

Menurut ibu Sumarni beliau setuju adanya BLT ini setidaknya dapat membantu meringankan Ekonomi masyarakat miskin. Kepercayaan beliau kepada aparat desa sangat percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, tidak ada yang kurang dalam penyampaian aparat desa dan mereka adil dalam menentukan siapa yang menerima bantuan langsung tunai tersebut sebagai warga masyarakat di desa Tabunganen Tengah mereka semua bertanggung jawab dan kepada masyarakat penerima bantuan tersebut.

g. Identitas Informan VII

Nama: M. Riza Rifani, S.Pd

Pendidikan: S1

Pekerjaan: ASN

Menurut keterangan M.Riza Rifani Bantuan Langsung Tunai adalah hal yang positif mengingat bantuan ini sangat membantu masyarakat miskin seperti misalakan dapat membantu biaya kebutuhan hidup, biaya sekolah anak dan bahan pangan lainnya. Beliau pun mengatakan Tidak dapat dikatakan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia sebab program Bantuan Langsung Tunai ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya pun sementara saja. Selanjutnya BLT Termasuk salah satu bentuk Program Pemerintah Indonesia untuk Pemberdayaan masyarakat miskin.

h. Identitas Informan VIII

Nama: Suriadi

Pendidikan: SDN Sederajat

Pekerjaan: Tidak Bekerja (Pengangguran)

Membantu dalam perekonomian seperti, yang tidak bekerja atau pengangguran dan dapat bisa membeli lauk pauk dan beras untuk makan dan beli rokok. Menurut bapak Suariadi bahwa kepala Desa saat ini sangat baik dan adil dalam menentukan siapa saja penerima Bantuan Langsung Tunai ini dan sangat ramah dan perhatian terhadap masyarakat yang kurang mampu. BLT ini sangat tepat sasaran seperti masyarakat yang memang tidak mampu secara hidupnya, masyarakat yang tidak mempunyai beras maupun bahan pangan lainnya dan tidak bekerja maupun rumah masyarakat yang sudah mau roboh.

C. Analisis Data

1. Proses Pengelolaan Dana Desa BLT di Desa Tabunganen Tengah

Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen.

Analisis Pengelolaan perlu dilakukan guna untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai ini lebih memperhatikan tentang Pengelolaan dan lebih mengarah kepada Kreteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Jika pengelolaan Dana Desa BLT lebih mengarah kepada masyarakat yang kurang mampu

maka dalam hal ini lah masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai harus lebih mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. Partisipasi dari masyarakat bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui apa saja yang mereka perlukan. Bab ini berupa menjelaskan hasil yang dilaksanakan berupa metode wawancara mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen.

1) Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen

Pengelolaan Dana Desa (BLT) dengan melihat dari empat aspek yang diantaranya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa (BLT) di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen.

a. Tahap Perencanaan Dana Desa BLT di Desa Tabunganen Tengah

“Menurut Bapak Suriansyah, dalam setiap kegiatan rapat dilaksanakan oleh tokoh-tokoh masyarakat, PPD, tokoh wanita, dan RT dan tidak semua masyarakat yang hadir karena didalam kegiatan rapat dihadiri beberapa perwakilan masyarakat saja³.

³ Suriansyah, Sekretaris Desa Tabunganen Tengah, *Wawancara di kantor Desa Tabunganen Tengah*, 8 Juni 2023

Perencanaan Dana Desa BLT di Desa Tabunganen Tengah dilakukan dengan menghimpun aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Dalam tahapan Perencanaan terlihat bahwa di desa Tabunganen sangat banyak yang berpartisipasi mengikuti musyawarah (Musrenbangdes) dan bersama perencanaan mengenai Bantuan Langsung Tunai BLT. Pendapat yang dikemukakan oleh Partisipan Masyarakat bukan hanya usulan pendapat yang biasa melainkan pendapat yang sedikit banyaknya dapat membangun kesejahteraan Masyarakat di Desa Tabunganen Tengah.

Perencanaan Dana Desa BLT di Desa Tabunganen Tengah dilakukan dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat dalam memberikan ide-ide dalam proses pengambilan keputusan untuk perencanaan yang akan dilaksanakan, pelaksanaan musyawarah juga dibatasi karena kapasitas yang tidak memadai di Desa. Hal ini peneliti kutip langsung hasil wawancara dengan sekretaris Desa Tabunganen Tengah.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) melibatkan Tokoh-tokoh masyarakat, PPD, ketua RT, Tokoh Perempuan yang dianggap paham akan perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, hasilnya dilihat cukup baik dan telah sesuai dengan Teori George R Terry Tentang Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan.⁴

⁴ George R. Terry, *Op. Cit.*, hlm. 17

b. Tahap Pengorganisasian Dana Desa BLT di Desa Tabunganen Tengah

Pengorganisasian sangatlah penting mengingat dalam melaksanakan setiap tugas mempunyai fungsi yang berbeda-beda satu sama lainnya dan bekerja sesuai bidang tugasnya masing-masing. Seperti di dalam hal Pengelolaan Dana Desa ini, secara organisasi yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa tetapi kepala desa tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh para aparat desa yang lainnya. Walaupun dengan tugas yang berbeda-beda artinya dalam melaksanakan tugas organisasi harus bergerak dalam satu pimpinan ialah kepala desa sendiri.

Tercapainya Pengelolaan Dana Desa BLT yang baik juga perlu mencermati proses pengorganisasian supaya pelaksanaan penggunaan Dana Desa BLT tepat sasaran kemasyarakat miskin. Kegiatan pengorganisasian ini juga melibatkan partisipasi masyarakat desa Tabunganen Tengah, tidak ada batasan dari Pemerintah Desa Tabunganen Tengah untuk ikut terlibat kedalam pelaksanaan pengelolaan dana desa BLT.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas menggambarkan bahwa pengorganisasian dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa BLT di Desa Tabunganen Tengah sudah melibatkan masyarakat, hasilnya dinilai sudah sesuai dengan teori George R. Terry yaitu *organizing* mencakup (a)membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-

kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi⁵

c. Tahapan Pengarahan Pengelolaan Dana Desa BLT di Desa Tabunganen Tengah

“Menurut ibu Martalisari, biasanya di Desa Tabunganen Tengah mengutus salah satu Aparat Desa untuk menyampaikan kepada ketua RT bahwa diadakan rapat untuk membahas mengenai Pengelolaan Dana Desa BLT. Hal ini sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat desa tabunganen tengah tersebut.”⁶

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Tabunganen Tengah sejauh ini sudah memberikan pengarahan untuk setiap pengelolaan BLT dengan cukup baik. Kaur Keuangan Desa Tabunganen Tengah memberikan pengarahan pelaksanaan Dana Desa BLT dan tentang Kreterian Penerima BLT melalui rapat yang dilaksanakan di Kantor Desa masing-masing. Akan tetapi pengarahan yang diberikan tersebut dapat dikatakan kurang efektif, sebab masih terdapat masyarakat yang kurang paham mengenai pengelolaan keuangan desa terkhusus Tentang Kreteria Penerima Bantuan Langsung Tunai. Masyarakat yang kebanyakan tidak termasuk pemerintah Desa belum paham serta belum tahu

⁵ George R. Terry, *Op. Cit.*, hlm 17

⁶ NurHidayati, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Tabunganen Tengah, *Wawancara di kantor Desa Tabunganen Tengah*, 8 Juni 2023

bagaimana keuangan Desa dan kriteria Penerima BLT. Masyarakat hanya tahu ketika pelaksanaan menerima uang BLT saja.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas Pemerintah Desa Tabunganen Tengah sudah berupaya memberikan pengarahan kepada masyarakat, meskipun hasilnya kurang maksimal karena masyarakatnya memiliki wawasan terbatas, hasilnya dinilai sudah sesuai teori George R. Terry mengenai pengarahan sebagai suatu pelaksanaan untuk mewujudkan rencana melalui berbagai pengarahan dan motivasi.

d. Tahapan Pengawasan Dana Desa BLT di Desa Tabunganen Tengah

“Menurut ibu Mardatilisari, dalam pengawasan dari Penggunaan Keuangan desa atau Dana Desa BLT diawasi oleh pihak dinas terkait yang melakukan pengawasan secara langsung yaitu pihak Bupati, Kepala Dinas PMD, Inspektort dan Apip turun langsung untuk mengawasi Pertanggung jawaban atas Pengeloan Keuangan Desa, beserta membuat baleho setiap awal tahun anggaran.”⁷

Pengawasan Keungan desa juga dilakukan oleh pihak Menteri Keuangan, Bupati Barito Kuala, Kepala Dinas PMD (Menteri Keuangan Pusat), Inspektort, dan Apip. Dalam melakukan Pengawasan dinas terkait melihat dua aspek yaitu bukti fisik dilapangan dan laporan. Untuk pengecekan laporan sendiri dinas terkait sudah mempermudah dengan menggunakan aplikasi siskuedes, namun

⁷ Mardatisari, Kaur Keuangan Desa Tabunganen Tengah, *Wawancara di kantor Desa Tabunganen Tengah*, 8 Juni 2023

sejauh ini dinas terkait harus terjun langsung kelapangan untuk mengecek keaslian dari pelaporan tersebut. Untuk pelaporan Dana Desa BLT di Desa Tabunganen Tengah tidak menggunakan rapat dilakukan 2 kali 1 tahun sudah termasuk kedalam rapat musrenbangdes dalam perencanaan dan Pelaporan juga menggunakan Baleho setiap awal tahun anggaran.

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa BLT melalui laporan hasil Pengelolaan Dana Desa BLT yang harus menggunakan transparansi sehingga pengelolaan ini dilakukan secara tranparansi maka tidak ada lagi hal-hal yang disembunyikan maka dari itu hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepala desa dan Aparat Desa.

Pelaporan merupakan wujud pengawasan yang harus akuntabel agar dapat meminimalisir adanya penyelewengan dalam Pengelolaan Dana Desa BLT, sehingga dalam Proses Pengelolaan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tabunganen Tengah adalah melihat partisipasi dari masyarakat tersebut dalam pengawasan, transparansi laporan dalam sebagai wujud pengawasan dan akuntabilitas pelaporan, yang kemudian berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai tersebut.

Berdasarkan data diatas menggambarkan bahwa pengawasan pengelolaan Dana Desa BLT yang dilaksanakan oleh Desa Tabunganen Tengah mencakup proses monitoring dan evaluasi hal ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Inu Kencana Syafiie mengenai definisi dari pada pengawasan tersebut.

Adapun indikator di desa Tabunganen Tengah yaitu, LPJ diterima oleh banyak warga mereka puas, keterbukaan secara gamblang tentang anggaran belanja desa Tabunganen Tengah, diwajibkan membuat spanduk/baleho tentang relasi belanja desa tabunganen tengah, KPM (keluarga Penerima Manfaat) tidak komplek tentang dana desa BLT yang diterima dan KPM percaya dengan pihak desa Tabunganen Tengah.

2. Kendala Dalam Proses Pengelolaan Dana Desa Program BLT di Desa Tabunganen Tengah

“Menurut ibu NurHidayati, dalam kendalanya adalah pembatasan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Tabunganen Tengah dari atasan berupa aturan yang mengacu pada peraturan Pusat yang sudah ditentukan berapa persen % untuk Anggaran Dana Desa BLT, dari peraturan tersebut maka Desa juga harus menyesuaikan antara Anggaran Desa dan Anggaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dan aparat Desa Tabunganen Tengah bingung untuk memilih kriteria yang pas dan cocok untuk para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).⁸

Kendala di desa Tabunganen Tengah adalah mengenai Pembatasan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari atasan sudah mengatur persen uang yang akan diterima oleh aparat desa Tabunganen Tengah, berupa anggaran yang sedikit dari anggaran tersebut dibagi keanggaran desa dan anggaran BLT

⁸ NurHidayati, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Tabunganen Tengah, Wawancara di kantor desa Tabutinganen Tengah, 8 Juni 2023

(Bantuan Langsung Tunai) dan kendala kedua aparat Desa bingung untuk memilih Penerima BLT yang sesuai dengan kriteria dari Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai), karena sebagian penerima BLT ada yang terdaftar di Penerima Bantuan PKH Lansia.

Kendala merupakan suatu hambatan yang mempengaruhi proses pengelolaan Dana Desa BLT yang menghalangi jalannya suatu kegiatan penerima Bantuan Langsung Tunai, dan menjadi sebab adanya masalah yang timbul didalam proses pengelolaan dana desa tersebut.

Suatu faktor penghambat ini lah yang harus di selesaikan terlebih dahulu karena bisa menimbulkan proses nya terhambat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka Kendala dalam Proses Pengelolaan Dana Desa BLT adanya sebuah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasara, dan menurut Teori Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap Bahasa Indonesia, kendala ialah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan dalam sebuah proses tersebut.